



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Kekalek Ampenan, pada tanggal 14 November 1989 (umur 29 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Ampenan, pada tanggal 13 Juni 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lombok Barat, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 316/Pdt.G/2019/ PA Mtr., tanggal 19 Juni 2019, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

Hlm. 1 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1187/22/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan Kebon Talo Jaya, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah ke Lingkungan Kampung Banjar, Kelurahan Ampenan, terakhir tinggal di BTN Taman Ayu Gerung Blok E no 11, Kelurahan Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama;
  - a. Anak, perempuan, umur 4 tahun (Mataram, 12 September 2014);
4. Bahwa sejak Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Dalam rentang waktu sejak Desember 2013 (kondisi hamil muda) sampai dengan September 2014 (melahirkan) tergugat sudah dua kali berselingkuh dengan wanita lain dan sering melakukan KDRT serta sering berkata kasar terhadap penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2017, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, dan pada akhirnya jatuh talak secara agama;
6. Bahwa pada Februari 2017, antara Penggugat dan Tergugat rujuk, dan kembali mencoba hidup bersama, namun sejak kembali rujuk, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang mengakibatkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

*Hlm. 2 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator :Drs.Hafiz ,M.H,namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hlm. 3 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 5271015411 890009 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 ) ;
2. Fotokopi Akta Nikah Penggugat Nomor : 1187/22/XII/2013, tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 ) ;

## B.Saksi :

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI , pendidikan S1 tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gerung ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat selingkuh dengan wanita

*Hlm. 4 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan sering memukul Penggugat /KDRT dan Tergugat sering berkata kasar ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena saksi sering melihat tangan dan kaki Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan Penggugat sudah membenci kepada perilaku Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 ( dua ) tahun 5 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan ijin Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan komunikasi hanya masalah anak dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali ;

2. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam , pekerjaan Urusan rumah tangga , pendidikan S 1, tempat tinggal di Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Gerung ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat selingkuh dengan wanita

*Hlm. 5 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*



lain dan sering memukul Penggugat /KDRT dan Tergugat sering berkata kasar ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar karena saksi sering melihat tangan dan kaki Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan Penggugat sudah membenci kepada perilaku Tergugat ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 ( dua ) tahun 5 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan ijin Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan komunikasi hanya masalah anak dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang

*Hlm. 6 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Drs.Hafiz,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2019 , mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat , dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas , Tergugat tidak memberikan Jawaban karena tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktiani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan

*Hlm. 7 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Nopember 2013 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), sehingga dikaruniai se orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun bulan Desember 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan sering memukul Penggugat /KDRT dan Tergugat sering berkata kasar ;

*Hlm. 8 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 2 ( dua ) tahun 5 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan seijin Tergugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi yang tidak harmonis ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada perilaku Tergugat dan tetap keras mau cerai dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain serta sering memukul Penggugat /KDRT dan Tergugat sering berkata kasar ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena Tergugat tidak mau lagi hidup rukun kembali dengan Penggugat sehingga Penggugat membenci kepada perilaku Tergugat dan tetap ingin cerai serta saksi dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

*Hlm. 9 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*



Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka ( 2 dan 3 ) tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka ( 2 dan 3 ) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat ) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

Hlm. 10 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf ( b ) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum angka ( 2 ) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain suhtra Tergugat

Hlm. 11 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat , sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 ( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H., Dan Drs.H. Muhammad,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Ramli , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.M.Ishaq ,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Muhammad,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj.Kartini.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hlm. 12 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramli.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 235.000,00 |
| 4. PNBP        | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai     | : Rp. 6.000,00   |

-----  
Jumlah Rp. 351.000,00

( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Mataram,  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

M a r s o a n,S.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm./ Put. No.316/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)